BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab yang sebelumnya maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan yang mengacu fokus penelitian prektek jual beli bulu mentok yang masih hidup di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

1. Jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa Nglinggo menggunakan sistem tebasan yang mana setiap mentoknya dihargai Rp. 3.000,- dan apabila ada cacat dalam mentok seperti halnya jumlah bulunya kurang, harganya dikurangi dan sudah saling ridha. Jual beli disana juga termasuk dalam jual beli yang batal karena cara pengambilan komoditi yang kurang benar.
2. Dalam tinjauan sosiologi hukum islam jual beli bulu mentok yang masih hidup di Desa Nglinggo dari pendapat tokoh-tokoh agama setempat bahwa jual beli tersebut tidak dibenarkan oleh agama. Akan tetapi dalam praktiknya jual beli tersebut pun masih dijumpai dan sudah menjadi tradisi sampai sekarang. Jika dikaitkan dengan studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, maka praktek jual beli bulu mentok di Desa Nglinggo pengaruh agama terhadap masyarakat lebih sedikit, karena mereka

sudah mengetahui hukumnya bahwa jual beli yang mereka lakukan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, namun mereka masih melakukannya.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat beberapa saran yang disajikan penulis sebagai berikut:

1. Ketentuan ajaran Islam ditanamkan pada masyarakat lewat jalur apapun dengan teguh dan kuat, siasat yang hebat, kesadaran ini harus dimiliki oleh penguasa sosial sehingga pengajaran sosial akan diterima oleh masyarakat oleh jalan yang telah tertata.
2. Kepada khalayak umum perlu adanya pelestarian dan pembudayaan menjadikan nilai maslahat dan menolak *madharat* yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist sebagai *frame of reference*.
3. Untuk pelaku jual beli sebaiknya menjual bulu angsa tersebut setelah bulu itu diambil dengan cara angsa tersebut dipotong dahulu sesuai dengan syari'at Islam, kemudian baru dijual.